

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, N. N., & Noviari, N. (2017). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dengan Menggunakan Konsep Value For Money. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2397-2422.
- Budihardjo, O., Khoirunisa, U. E., & Nurjanah, R. M. *Peraturan terbaru penagihan pajak berdasarkan PMK Nomor 189 Tahun 2020*. Diakses tanggal 26 Januari 2021, dari <https://konsultanpajaksurabaya.com/peraturan-terbaru-penagihan-pajak-berdasarkan-pmk-nomor-189-tahun-2020>
- Direktorat Jenderal Pajak. *Penerimaan Kanwil Sumut II tetap tumbuh dan raih persentase di atas nasional*. Diakses tanggal 3 Januari 2020, dari <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/penerimaan-kanwil-sumut-ii-tetap-tumbuh-dan-raih-persentase-di-atas-nasional>
- Jaya, I. M., & Supriyadi. (2021). Efektivitas pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 114-123.
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitung. *Jurnal EMBA*, 3(4), 478-487.
- Maulida, C. I., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 67-74.
- Naibaho, H., & Situmorang, D. R. (2018). Evaluasi efektivitas pelaksanaan penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. *Jurnal Manajemen*, 4(2), 162-172.
- Nalle, P. F. (2017). Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Setiady, T. (2015). Implikasi Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Wajib Pajak. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 1978-5186.
- Siahaan, A. L. (2020). Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Daerah Dalam Menjaga Peralihan Kewenangan Pemungutan Pajak kepada Pemerintah Daerah. *Journal Sosiohumaniora Kodepena*, 01(01), 1-62.
- Soemitro, R. (2014). *Perpajakan teori dan teknis pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Trisnayanti, I. A., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 2302-8556.
- Yikwa, P., Tumbel, T. M., & Manoppo, W. S. (2020). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor. 1(1), 68-73.
- Yuspitara, A., Susena, K. C., & Herlin. (2017). Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review*, 5(2), 198-207.
- Yusuf, M. I. (2011). *Analisis determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.